

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN
UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
DENGAN SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan sistem operasional prosedur pelayanan izin dengan menggunakan sistem *online*;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem *Online* Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang saat ini masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat penyelenggara undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem *Online*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DENGAN SISTEM *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, sebagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
2. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan cara lain menentukan untung yang tidak terbanyak dipengaruhi oleh peserta sendiri.
3. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
4. Undian Gratis Berhadiah Langsung yang selanjutnya disingkat UGBL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misal dengan kupon, lintingan/gosok/kerik.

5. Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung yang selanjutnya disingkat UGBTL adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan mengundi amplop, kartu pos, dan kupon.
6. Pengumpulan uang atau barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, dan bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
7. Badan adalah organisasi/lembaga Pemerintah, organisasi/lembaga kemasyarakatan badan usaha dan kepanitiaan.
8. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
9. Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi penjualan produk/jasa dan penjualan barang atau benda lainnya, yang tidak dilarang oleh norma/aturan yang berlaku.
10. Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan, dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi acara atau promosi produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma/aturan yang berlaku.
11. Penyelenggara adalah institusi dengan kategori perusahaan, yayasan, atau kepanitiaan yang memiliki dan menyelenggarakan program UGB dan PUB.
12. Pelaksana adalah institusi dengan kategori agensi yang mendapatkan kuasa dari Penyelenggara untuk menangani perizinan UGB dan PUB.
13. Agensi adalah 1 (satu) atau lebih individu yang ditunjuk oleh suatu perusahaan penyelenggara UGB dan PUB untuk melakukan proses pengurusan izin UGB dan PUB ke Kementerian Sosial atau instansi Pemerintah terkait melalui surat kuasa atau surat penunjukan.
14. Jangka waktu penyelenggaraan UGB adalah masa penyelenggaraan mulai dari proses awal promosi sampai penentuan pemenang atau batas klaim hadiah.
15. Jangka waktu promosi adalah rentang waktu untuk mempromosikan program UGB kepada masyarakat melalui media massa, dimana dijelaskan mengenai tanggal dimulai dan berakhirnya promosi dan hadiah yang disediakan dalam program UGB.

16. Penyegehan UGB Langsung adalah pengesahan dengan menggunakan kertas segel melalui proses penghitungan, pemeriksaan segala bentuk media yang digunakan sebelum penyelenggaraan UGB Langsung dilaksanakan.
17. Surat izin promosi adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara UGB untuk dapat mempromosikan atau mengiklankan program undian di media massa.
18. Surat izin dalam proses adalah surat yang diberikan kepada penyelenggara UGB, jika pelaksanaan tanggal penyegehan dan penarikan maksimum 1 (satu) bulan dan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan belum terbit.
19. Surat Keputusan Menteri adalah surat keputusan Menteri Sosial yang diterbitkan untuk penyelenggara UGB maupun PUB sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan UGB atau PUB.
20. Nomor registrasi adalah nomor yang diberikan untuk setiap permohonan penyelenggaraan UGB atau PUB saat akan diverifikasi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Pelayanan izin UGB dan PUB *online* bertujuan untuk :

- a. memudahkan tata cara pelayanan izin UGB dan PUB *online*; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pelayanan izin UGB dan PUB *online* yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan UGB di seluruh provinsi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan izin dalam hal penyelenggaraan PUB yang meliputi:
 - a. seluruh wilayah Republik Indonesia;
 - b. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
 - c. 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain.

BAB II
PELAYANAN IZIN UGB DAN PUB *ONLINE*

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Tahapan pelayanan izin UGB dan PUB *online* terdiri atas :
 - a. registrasi;
 - b. pengajuan rekomendasi program;
 - c. verifikasi program;
 - d. penerbitan izin promosi atau izin dalam proses; dan
 - e. penerbitan izin undian atau izin pengumpulan.
- (2) Tahapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar operasional prosedur tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Teknis manual pelaksanaan pelayanan dalam aplikasi sistem *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 5

- (1) Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan oleh :
 - a. petugas; dan
 - b. institusi.
- (2) Registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian legalitas seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan segala hal dalam pengurusan perizinan UGB dan PUB.
- (3) Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesiapan legalitas perusahaan/lembaga sebagai calon penyelenggara kebenarannya dianggap sah.

Pasal 6

- (1) Tahapan registrasi terdiri atas :
 - a. registrasi petugas; dan
 - b. registrasi institusi.
- (2) Registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan :
 - a. membuat *user name* dan *password*;
 - b. mengunggah data petugas; dan
 - c. menerima *login* registrasi data petugas.

- (3) Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan :
 - a. melakukan *login* registrasi data petugas; dan
 - b. mengunggah data institusi.
- (4) Registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh kepanitiaan.

Pasal 7

- (1) *Login* registrasi data petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c hanya diperuntukkan bagi petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara berdasarkan surat tugas untuk mengurus izin atau agensi yang telah mendapatkan surat kuasa dari penyelenggara.
- (2) *Login* registrasi data petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pribadi, rahasia, dan tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan registrasi petugas dan institusi dilakukan oleh calon penyelenggara di daerah setempat melalui sistem *online*.
- (2) Pelaksanaan registrasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas :
 - a. surat tugas; atau
 - b. surat kuasa untuk agensi.
- (3) Pelaksanaan registrasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berkas :
 - a. akta notaris;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. surat izin usaha perusahaan; dan
 - d. nomor pokok wajib pajak yang dinyatakan valid baik dalam masa penggunaan maupun dalam hal identitas.
- (4) Pelaksanaan registrasi institusi berupa kepanitiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan melampirkan berkas surat keputusan kepanitiaan.
- (5) Verifikasi legalitas institusi dilakukan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 9

Setelah melakukan registrasi, petugas dan institusi berstatus aktif.

Pasal 10

Bagi penyelenggara yang telah terdaftar data legalitas pada sistem *online* wajib memperbaharui perubahan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara berkala untuk memudahkan proses perizinan.

Bagian Ketiga Pengajuan Rekomendasi Program

Pasal 11

Pengajuan rekomendasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tahapan :

- a. pengisian data rencana program; dan
- b. verifikasi data rencana program.

Pasal 12

- (1) Pengisian data rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh petugas penyelenggara di daerah setempat yang telah melakukan registrasi.
- (2) Data rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan memilih jenis izin :
 - a. UGB; atau
 - b. PUB.
- (3) Data rencana program UGB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. nama program;
 - b. barang/jasa yang dipromosikan;
 - c. wilayah penyelenggaraan;
 - d. periode penyelenggaraan;
 - e. jadwal penyegelan;
 - f. jadwal penentuan pemenang; dan
 - g. rincian hadiah.
- (4) Data rencana program PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. nama program;
 - b. wilayah penyelenggaraan;
 - c. maksud dan tujuan; dan
 - d. periode penyelenggaraan.
- (5) Penyelenggara akan mendapatkan nomor bukti registrasi rencana program.

Pasal 13

- (1) Verifikasi data rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh dinas sosial provinsi untuk pemeriksaan bonafiditas institusi, pemeriksaan hadiah, dan berkas data dukung hadiah guna memberikan status rencana program diverifikasi.
- (2) Dalam hal rencana program tidak disetujui, penyelenggara harus melakukan revisi rencana program.
- (3) Dinas sosial provinsi memberikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi yang telah disetujui untuk disampaikan kepada pemohon dan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan izin UGB dan PUB.
- (4) Penyelenggara harus mengunggah bukti pembayaran setelah rencana program disetujui oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah provinsi menerapkan pengurusan perizinan terpadu, rekomendasi dikeluarkan oleh unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.

Bagian Keempat Verifikasi Program

Pasal 14

- (1) Verifikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas Kementerian Sosial.
- (2) Verifikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. permohonan izin program termasuk menetapkan kategori UGB atau PUB; dan
 - b. data pembayaran biaya.

Pasal 15

- (1) Verifikasi permohonan izin program untuk UGB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian :
 - a. jangka waktu penyelenggaraan;
 - b. media undian;
 - c. mekanisme program;
 - d. cara penentuan pemenang; dan
 - e. cara pengumuman pemenang.
- (2) Verifikasi data pendukung permohonan izin program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. contoh materi promosi;
 - b. contoh kupon; dan
 - c. *user acceptance testing* untuk permohonan izin program melalui media SMS.

- (3) Verifikasi permohonan izin program untuk PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi kesesuaian :
 - a. masa berlaku penyelenggaraan;
 - b. cara pengumpulan sumbangan; dan
 - c. cara penyaluran atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan.
- (4) Permohonan program yang belum lengkap/tidak jelas di klarifikasi kepada penyelenggara untuk direvisi.
- (5) Permohonan program yang disetujui akan dikonfirmasi ke penyelenggara secara *online*.
- (6) Kementerian Sosial dapat menolak permohonan izin apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Verifikasi data pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan jumlah yang dibayarkan oleh penyelenggara sesuai dengan jumlah biaya yang harus disetorkan.
- (2) Besarnya jumlah pembayaran izin penyelenggaraan UGB dan PUB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon wajib melakukan penyetoran jika terdapat selisih kekurangan pembayaran.

Bagian Kelima Penerbitan Izin Promosi atau Izin Dalam Proses

Pasal 17

- (1) Penerbitan izin promosi atau izin dalam proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilakukan apabila permohonan program telah disetujui oleh petugas dari Kementerian Sosial.
- (2) Izin promosi atau izin dalam proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke penyelenggara dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi dan unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.

Bagian Keenam Penerbitan Izin Undian atau Izin Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Penerbitan izin undian atau izin pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada pemohon untuk menyelenggarakan UGB dan PUB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Izin undian atau izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke penyelenggara dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi dan unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada pemohon yang sudah memperoleh izin secara *online*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan izin secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan kepada pemohon yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan, penipuan, dan pelanggaran terhadap izin penyelenggaraan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara rutin melalui koordinasi dengan pihak terkait secara langsung atau tidak langsung.

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dapat melakukan pemantauan terhadap izin penyelenggaraan yang telah dikeluarkan untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pemantauan terhadap izin penyelenggaraan yang telah dikeluarkan untuk wilayah provinsi setempat.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengetahui penyimpangan, penipuan, pelanggaran, hambatan, dan perkembangan izin penyelenggaraan.
- (4) Dalam hal ditemukan penyimpangan, penipuan, pelanggaran, dan hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan pengaduan ke Pemerintah Pusat.

- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara rutin melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan UGB dan PUB.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui aplikasi sistem *online*.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara UGB menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Menteri Sosial melalui pejabat Eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan UGB dengan cara mengunggah :
- Akta Berita Acara Notaris tentang pemenang undian gratis berhadiah;
 - daftar nama pemenang;
 - foto copy Surat Setoran Pajak Final yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau surat pernyataan bahwa telah menyetor pajak dan bersedia diaudit;
 - tanda bukti penerima hadiah dilampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri dari pemenang; dan
 - dokumentasi pelaksanaan penarikan dan penyerahan hadiah kepada pemenang.
- (2) Dalam hal terdapat hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang, penyelenggara UGB harus mengisi jumlah dan jenis hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang pada aplikasi.
- (3) Penyelenggara PUB menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Menteri Sosial melalui pejabat eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan PUB dengan cara mengunggah :
- rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - rincian penyaluran bantuan;
 - surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - dokumentasi pelaksanaan penyaluran.

Pasal 24

- (1) Laporan UGB Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya tanggal izin promosi.
- (2) Laporan UGB Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu untuk mengajukan klaim sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian izin undian.

(3) Laporan UGB Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak penentuan pemenang.

Pasal 25

Laporan PUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diserahkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa penyelenggaraan PUB.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Aplikasi Sistem *Online* Pelayanan Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1965), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1065